

SKRIPSI

**PENEANGAN POHON OLEH PEMILIK HAK ULAYAT DITINJAU DARI ASPEK
TINDAK PIDANA KEHUTANAN**

(Studi :Putusan Nomor 129/Pid.B/LH/2017/PN.Lbb)

Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum

Oleh:


LINDA YUNITA

1210113103

PK : Hukum Pidana

Dosen Pembimbing :

- 1. Dr.Fadillah Sabri.,SH.MH**
- 2. Efren Nova.,SH.MH**



FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS ANDALAS

2019



UNIVERSITAS ANDALAS

**PENEBAANGAN POHON DI TANAH ULAYAT DITINJAU DARI ASPEK TINDAK PIDANA
KEHUTANAN**

(Studi : Putusan Nomor 129/Pid.B/LH/2017/PN.Lbb)

(Linda Yunita, 1210113103, Hukum Pidana, Fakultas Hukum Universitas Andalas, 61 Halaman, 2019)

ABSTRAK

Hutan adalah salah satu komponen penting yang tidak dapat di pisahkan dari masyarakat Indonesia. Banyak dari mereka menggantungkan hidup dan ekonominya pada hasil dan sumber daya yang ada hutan tersebut. Sebagian besar masyarakat Sumatera Barat memiliki hak menguasai hutan ulayat, hutan yang diwariskan secara turun temurun, tidak jarang dari mereka yang menggantungkan perekonomiannya dari hasil hutan. Namun pada kenyataannya pengelolaan hutan tersebut masih banyaknya kriminalisasi oleh pemerintah dan penegak hukum. Masyarakat sering dianggap telah melakukan perusakan hutan dan diadili secara pidana. Hal ini juga terjadi terhadap dua orang warga Kotomalintang, Kabupaten Agam yaitu Erdi Dt. Samiak dan Agusri Masnefi yang dituduh melakukan perusakan hutan dan didakwa dengan Pasal 82 UU Nomor 18 tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan dengan hukuman satu hingga lima tahun penjara serta denda Rp 500.000.000 hingga 2,5 miliar. Dalam penulisan ini penulis merumuskan dua permasalahan yaitu pertama, apakah penebangan pohon oleh pemilik ulayat bisa dikategorikan sebagai tindak pidana dan Bagaimana pertimbangan hakim dalam penjatuhan pidana terhadap pemilik hutan ulayat? Untuk menjawab permasalahan tersebut penulis menggunakan metode Yuridis Normatif. Dalam Putusan Pengadilan Negeri Nomor 129/Pid.B/LH/PN LBB hakim tetap menjatuhkan hukuman terhadap kedua terdakwa dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan dan denda masing-masing Rp 500.000 (lima ratus ribu rupiah). Dalam mengadili suatu permasalahan dan menjatuhkan putusan hakim tidak memperhatikan kebiasaan yang hidup dalam masyarakat. Hakim tidak merujuk pada putusan MK 35/PUU/X/2012 yang menyatakan bahwa penguasaan hukum oleh negara tetap memperhatikan hak masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat. Dalam hal ini penulis membuat apa yang menjadi dampak apabila hakim tidak memperhatikan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat. Adapun saran penulis agar hakim mempertimbangkan setiap kebiasaan yang ada di masyarakat dan mengetahui setiap pembaharuan hukum agar semakin jelas seta tidak keliru ketika mengadili dan menjatuhkan putusan.

